

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301, Faximile (024) 3520071, Laman <a href="https://pdk.jatengprov.go.id">https://pdk.jatengprov.go.id</a>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 5 Februari 2021

Kepada Yth. Kepala SMA, SMK, dan SLB se Jawa Tengah di –

TEMPAT

SURAT EDARAN NOMOR: 421/02660

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH, KELULUSAN PESERTA DIDIK, DAN KENAIKAN KELAS DI SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH

### Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5157);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tetang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
- g. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/202, dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- h. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19);*
- i. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06697 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan Pelaksanaan Ujian Sekolah, Kelulusan Peserta Didik, dan Kenaikan Kelas di Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

### A. PERTIMBANGAN

- 1. Keselamatan dan Kesehatan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependikan merupakan prioritas utama dalam layanan penyelenggaraan Pendidikan.
- 2. Kondisi pandemi *Covid-19* yang masih dalam potensi risiko cukup tinggi perlu dilakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk mendukung percepatan penanggulangan dalam memutus rantai penularan dan penyebaran *Covid-19*.
- 3. Ujian Sekolah, Kelulusan Peserta Didik, dan Kenaikan Kelas yang merupakan bagian dari proses pembelajaran tetap diselenggarakan dengan memberikan penyesuaian berdasarkan kondisi kedaruratan akibat pandemi *Covid-19*.

# **B. PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH**

## 1. Pengertian

 Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari Satuan Pendidikan.

b. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

c. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Persyaratan

Peserta didik pada akhir jenjang yang mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan:

a. telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang;

b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.

c. telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan Sistem Kredit Semester.

# 3. Pelaksanaan

- a. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06697 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021, pelaksanaan ujian sekolah diatur dengan jadwal sebagai berikut :
  - 1) Ujian Sekolah Utama SMA dan SMK pada tangal 1 s.d 20 April 2021
  - 2) Ujian Sekolah Utama SDLB tanggal 26 April s.d 8 Mei 2021.
  - 3) Ujian Sekolah Utama SMPLB tanggal 19 s.d 30 April 2021
  - 4) Ujian Sekolah Utama SMALB tanggal 1 s.d 20 April 2021.
  - 5) Ujian Sekolah Susulan SMA, SMK, dan SLB diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah pelaksanaan Ujian Sekolah Utama berakhir.
- b. Ujian Sekolah tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tetapi dilaksanakan secara daring.
- c. Uji Kompetensi Keahlian dilaksanakan sebelum pengumuman kelulusan dengan pengaturan jadwal oleh Satuan Pendidikan.

# 4. Bentuk ujian

- a. Ujian sekolah dilaksanakan dalam bentuk :
  - Portofolio yang merupakan hasil evaluasi dari nilai rapor semester 1 s.d semester 5, dan nilai harian semester 6, berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan/kompetisi, dan prestasi akademik dan non akademik lainnya).
  - 2) Penugasan.
  - 3) Tes secara luring atau daring maupun kombinasi dengan ketentuan bahwa tes luring hanya boleh diselenggarakan pada wilayah yang karena kondisi geografis atau faktor lainnya tidak memungkinkan dilaksanakan tes secara daring, dan/atau
  - 4) Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan.
- b. Uji Kompetensi Keahlian dilaksanakan dapat dalam bentuk :
  - praktik bengkel dan/atau praktik melalui Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau bekerjasama dengan IDUKA, diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat setelah memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing serta memperoleh pengawasan dari Pengawas Pembina.
  - 2) pembuatan laporan khusus, dan/atau
  - 3) pembuatan tugas akhir.

### C. KELULUSAN PESERTA DIDIK

- 1. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh masing-masing Satuan/Program Pendidikan yang bersangkutan.
- 2. Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan/Program Pendidikan setelah:
  - a) menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
  - b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  - c) mengikuti Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- 3. Pengumuman kelulusan peserta didik oleh Satuan/Program Pendidikan akan disampaikan kemudian.

## D. KENAIKAN KELAS

- 1. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah pada tanggal 2 s.d 11 Juni 2021.
  - b. Bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah pada tanggal 2 s.d 12 Juni 2021.
- Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tetapi dilaksanakan secara daring serta dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
- 3. Ujian Akhir Semester dilaksanakan dalam bentuk :
  - a) Portofolio merupakan hasil evaluasi dari nilai rapor, dan nilai harian berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan/ kompetisi, dan prestasi akademik dan non akademik lainnya).
  - b) Penugasan.
  - c) Tes secara luring atau daring, maupun kombinasi dengan ketentuan bahwa tes luring hanya boleh diselenggarakan pada wilayah yang karena kondisi geografis atau faktor lainnya tidak memungkinkan dilaksanakan tes secara daring, dan/atau
  - d) Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan.
- 4. Pengumuman kenaikan kelas diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.

# E. LAIN-LAIN

- Dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah maupun Ujian Akhir Semester masingmasing satuan pendidikan berkewajiban menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) yang dikoordinasikan dengan Pengawas Pembina pada masingmasing satuan pendidikan.
- 2. Terhadap pelaksanaan Ujian Sekolah, Kelulusan, maupun Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas sebagaimana tersebut di atas, bagi Satuan Pendidikan Negeri dilarang membebani pembiayaan bagi peserta didik, sedangkan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) kiranya memberikan keringanan atau pembebasan pembiayaan khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

- 3. Guna mendukung berbagai tahapan pelaksanaan Ujian Sekolah, Kelulusan Peserta Didik, dan Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas kiranya dikordinasikan dengan Pengawas Pembina Satuan Pendidikan masing-masing.
- 4. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas pelaksanaan Ujian Sekolah, Kelulusan Peserta Didik, dan Ujian Akhir Semester kiranya dilaporkan kepada kami secara berjenjang pada kesempatan pertama .

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Pembinaan SMK,

Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si.

DISDIVE CULL

Pembina Tingkat I NIP. 19710703 199512 1 001

## **TEMBUSAN:**

- 1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
- 5. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Sekretaris, dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 11. Pertinggal;